



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS
DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA LAIN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau, yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2008 tidak sesuai lagi dengan keadaan, perkembangan, kebutuhan organisasi perangkat daerah dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap unit-unit kerja perangkat daerah, perlu untuk melakukan penataan ulang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
10. Sekretariat Korpri adalah Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Riau.
11. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
12. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut RSUD Provinsi Kepulauan Riau adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

13. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
14. Balai Pendidikan dan Pelatihan adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau.
15. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
17. Kepala Badan Daerah adalah Kepala Badan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
18. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Riau.
19. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau.
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.
21. Sekretaris Korpri adalah Sekretaris Korpri Provinsi Kepulauan Riau.
22. Sekretaris KPID adalah Sekretaris KPID Provinsi Kepulauan Riau.
23. Kepala Kantor Penghubung adalah Kepala Kantor Penghubung Provinsi Kepulauan Riau.
24. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau.
25. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah Ini Dibentuk Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III

INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, yaitu urusan perencanaan, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan rumusan dan penjabaran teknis serta pelaksanaan operasional dibidang pengawasan daerah;
- c. pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintah Provinsi dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- d. koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan program yang berhubungan dengan peningkatan tugas dibidang pengawasan daerah;
- e. pengawasan dan pembinaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta peraturan perundang-undangan;
- f. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas dilingkungan pemerintah provinsi;
- g. pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dilingkungan pemerintah provinsi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Inspektorat Provinsi, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Inspektur Pembantu Bidang I;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang II;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang III;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang IV;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

Inspektur Pembantu Bidang I, terdiri dari :

- a. Sub Bidang 1 ;
- b. Sub Bidang 2.

Pasal 9

Inspektur Pembantu Bidang II, terdiri dari :

- a. Sub Bidang 1;
- b. Sub Bidang 2.

Pasal 10

Inspektur Pembantu Bidang III, terdiri dari :

- a. Sub Bidang 1;
- b. Sub Bidang 2.

Pasal 11

Inspektur Pembantu Bidang IV, terdiri dari :

- a. Sub Bidang 1;
- b. Sub Bidang 2.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan ;
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

BAPPEDA mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang memuat penyusunan rencana makro di bidang sarana, prasarana dan lingkungan hidup, perekonomian, sosial budaya, pemerintahan, serta pendataan, penelitian dan pengembangan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- d. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perencanaan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perencanaan perekonomian dan sosial budaya;

- g. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perencanaan pemerintahan;
- h. perumusan kebijakan teknis pendataan dan publikasi pembangunan;
- i. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah;
- j. perumusan kebijakan teknis, penyiapan data program pembangunan daerah;
- k. pengkoordinasian penyusunan rencana makro daerah Kabupaten/Kota;
- l. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan dan pembangunan daerah yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 15

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan, Program dan Pengendalian Pembangunan;
 - c. Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sosial Budaya;
 - e. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan;
 - f. Bidang Pendataan dan Publikasi Pembangunan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Keuangan;
- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Sub Bagian Penyusunan Rencan Kegiatan.

Pasal 17

Bidang Perencanaan, Program dan Pengendalian Pembangunan, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Perencanaan Program;
- 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- 3. Sub Bidang Pelaporan.

Pasal 18

Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

1. Sub Bidang Tata Ruang;
2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
3. Sub Bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 19

Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sosial Budaya, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Sub Bidang Pelayanan Dasar dan Sosial Budaya;
3. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 20

Bidang Perencanaan Pemerintahan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
2. Sub Bidang Pelayanan Publik dan Aparatur;
3. Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan.

Pasal 21

Bidang Pendataan dan Publikasi Pembangunan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Stafistik dan Pendataan;
2. Sub Bidang Informasi dan Publikasi Pembangunan.

BAB V LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :
 - a. Badan Daerah;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Kantor Penghubung.

Bagian Kedua

BADAN DAERAH

Pasal 23

Badan Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Badan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi

Pasal 26

(1) Badan-badan Daerah, terdiri atas :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Badan Lingkungan Hidup;
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah;
- e. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

(2) Bagan struktur organisasi masing-masing Badan Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Badan KESBANGPOL merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- (2) Badan KESBANGPOL dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Badan KESBANGPOL mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Badan KESBANGPOL mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- c. perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan hubungan antar lembaga dan partai politik;
- d. perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis kesatuan bangsa;
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang kesatuan bangsa dan politik yang diserahkan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi

Pasal 30

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini;
- d. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 32

Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Ketahanan Idiologi;
2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

Pasal 33

Bidang Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini, terdiri dari :

1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik;
2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini.

Pasal 34

Bidang Ketahanan, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama;
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 35

Bidang Ketahanan Ekonomi terdiri dari :

1. Sub Bidang Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian;
2. Sub Bidang Perilaku Perekonomian Masyarakat.

Paragraf 2

Badan Lingkungan Hidup Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 37, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan limbah;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengendalian kerusakan, pemulihan lingkungan dan penegakan hukum;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang tata lingkungan dan amdal;
- e. pengkoordinasian kebijakan teknis dengan instansi terkait;
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang lingkungan hidup yang diserahkan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi

Pasal 39

Badan Lingkungan Hidup, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Limbah;
- c. Bidang Pengendalian Kerusakan, Pemulihan Lingkungan dan Penegakan Hukum;
- d. Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 41

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Limbah terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan B3.

Pasal 42

Bidang Pengendalian Kerusakan, Pemulihan Lingkungan dan Penegakan Hukum terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan;
2. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.

Pasal 43

Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terdiri dari :

1. Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan;
2. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Paragraf 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 45, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pemberdayaan desa dan kelurahan;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pelatihan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang usaha ekonomi masyarakat;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- g. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang diserahkan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi

Pasal 47

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- c. Bidang Pelatihan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
- e. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 48

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 49

Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan;
2. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Pasal 50

Bidang Pelatihan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat;
2. Sub Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya.

Pasal 51

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :

1. Sub Bidang Bina Lembaga Ekonomi Desa;
2. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Pasal 52

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :

1. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
2. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna Pedesaan.

Paragraf 4

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 53

- (1) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan promosi daerah;
- (2) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Promosi daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 54, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;

- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang Penanaman Modal dan Promosi daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Penanaman Modal dan Promosi daerah;
- d. promosi kepada calon penanam modal mengenai potensi daerah dan peluang-peluang investasi;
- e. pengkoordinasian perencanaan penanaman modal dan promosi daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- f. penilaian permohonan penanaman modal, penerbitan surat persetujuan dan pemberian fasilitas penanaman modal serta memberikan perizinan yang berhubungan dengan penanaman modal;
- g. pembinaan pengendalian dan pengawasan atas penanaman modal serta pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga;
- h. pelaksanaan monitoring terhadap penanaman modal untuk pembangunan di daerah;
- i. pelaksanaan tugas lainnya di bidang penanaman modal dan promosi daerah yang diserahkan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi

Pasal 56

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pembinaan Penanaman Modal;
- c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
- d. Bidang Promosi;

Pasal 57

Sekretariat, terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 58

Bidang Pembinaan Penanaman Modal, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pengawasan;
- 2. Sub Bidang Penyuluhan dan Pembinaan.

Pasal 59

Bidang Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Peluang Investasi;
2. Sub Bidang Fasilitasi Perizinan dan Kerjasama Penanaman Modal.

Pasal 60

Bidang Promosi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penyiapan Bahan Promosi;
2. Sub Bidang Publikasi dan Pameran.

Paragraf 5

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 61

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 62

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 63

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 62, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pengadaan, mutasi dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- d. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui pendidikan dan pelatihan, pengangkatan karier jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. perumusan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan dan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- g. pengelolaan data, informasi dan analisis potensi Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. pelaksanaan tugas lainnya di bidang kepegawaian yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 64

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengadaan Pegawai;
- c. Bidang Mutasi Pegawai;
- d. Bidang Pengembangan Pegawai;
- e. Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai;
- f. Balai Pendidikan dan Pelatihan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 65

Sekretariat, terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 66

Bidang Pengadaan Pegawai, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
- 2. Sub Bidang SIMPEG.

Pasal 67

Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :

1. Sub Bidang Mutasi;
2. Sub Bidang Pensiun.

Pasal 68

Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai;
2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional.

Pasal 69

Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai, terdiri dari :

1. Sub Bidang Kesejahteraan;
2. Sub Bidang Disiplin.

Pasal 70

Balai Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
- c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.

Paragraf 6

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 71

- (1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
- (2) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 72

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 73

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 72 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang perpustakaan dan arsip;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan dan perawatan perpustakaan;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pelaksanaan pelayanan perpustakaan;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan dan perawatan arsip;
- f. penetapan pedoman pengelolaan perpustakaan dan arsip;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan semua jenis lembaga perpustakaan dan kearsipan dalam rangka pelestarian bahan pustaka dan arsip sebagai hasil budaya, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi pengembangan perpustakaan dan arsip di lingkungan Kabupaten/Kota;
- i. pembuatan laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ;
- j. pelaksanaan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang perpustakaan dan arsip;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang perpustakaan dan arsip yang diserahkan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi

Pasal 74

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengembangan dan Perawatan Perpustakaan;
- c. Bidang Pelayanan Perpustakaan;
- d. Bidang Pengolahan dan Perawatan Arsip;
- e. Unit Pelaksana Teknis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 75

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 76

Bidang Pengembangan dan Perawatan Perpustakaan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Perpustakaan;
2. Sub Bidang Perawatan Sarana Perpustakaan.

Pasal 77

Bidang Pelayanan Perpustakaan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pelayanan Naskah;
2. Sub Bidang Pelayanan Non Naskah.

Pasal 78

Bidang Pengolahan dan Perawatan Arsip, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pelayanan dan Pengolahan Arsip ;
2. Sub Bidang Penyimpanan, Perawatan dan Akuisisi Arsip.

Paragraf 7

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 79

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 80

Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 81

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 80, Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi pembinaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;

- b. pengelolaan administrasi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. pembinaan pelaksanaan pengelolaan APBD dan anggaran BUMD;
- d. pengumpulan data dan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah;
- e. penyiapan data dan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/ Kota se- Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- h. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- i. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);
- j. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- k. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- l. pengendalian pelaksanaan APBD;
- m. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- n. pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- o. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. penyajian informasi keuangan daerah;
- q. penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- r. pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan kekayaan daerah yang diserahkan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi

Pasal 82

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah;
- c. Bidang Perbendaharaan;
- d. Bidang Administrasi Keuangan dan Pembiayaan;
- e. Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Aset dan Investasi.

Pasal 83

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Pembinaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 84

Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah;
2. Sub Bidang Bina dan Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota;
3. Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan APBD dan Anggaran BUMD.

Pasal 85

Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Anggaran I;
2. Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Anggaran II;
3. Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Anggaran III.

Pasal 86

Bidang Administrasi Keuangan dan Pembiayaan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penerimaan Daerah;
2. Sub Bidang Pembiayaan;
3. Sub Bidang Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah.

Pasal 87

Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Aset dan Investasi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengendalian Aset;
2. Sub Bidang Pemberdayaan Aset dan Investasi;
3. Sub Bidang Administrasi Aset.

Paragraf 8

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 88

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi Perempuan, Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 89

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 88, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, ekonomi perempuan, perlindungan anak dan perempuan;
- b. Pengkoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, ekonomi perempuan, perlindungan anak dan perempuan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, ekonomi perempuan, perlindungan anak perempuan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, ekonomi perempuan, perlindungan anak dan perempuan;
- e. melaksanakan tugas lain di bidang Pemberdayaan Perempuan yang diserahkan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi

Pasal 90

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perlindungan Perempuan;
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender;
- d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan;
- e. Bidang Perlindungan Anak.

Pasal 91

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Data;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 92

Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penanganan Tidak Kekerasan dan Trafiking ;
2. Sub Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama.

Pasal 93

Bidang Pengarustamaan Gender, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan PUG;
2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

Pasal 94

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga;
2. Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Kemitraan

Pasal 95

Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :

1. Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak;
2. Sub Bidang Penanganan Anak Bermasalah Khusus.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANJUNGPINANG

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 96

- (1) RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau di bidang Pelayanan Kesehatan;
- (2) RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional berkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 97

RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 98

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medik;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik,
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan RSUD;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur dan atau Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 99

Susunan Organisasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Bagian;
- d. Bidang;
- e. Instalasi-Instalasi;
- f. Komite-komite;
- g. Staf Medik Fungsional dan staf fungsional lainnya;
- h. Satuan Pengendalian Internal;
- i. Dewan Pengawas;

Pasal 100

Direktur dibantu 3 (tiga) wakil direktur, terdiri dari:

- a. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- b. Wakil Direktur Penunjang Medik dan Non Medik;
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 101

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Keperawatan;
- c. Instalasi.

Pasal 102

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Medik dan Pengembangan Mutu Pelayanan Medik;
- b. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Medik.

Pasal 103

Bidang Keperawatan, terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Keperawatan;
- b. Seksi Profesi dan Pengembangan Mutu Keperawatan.

Pasal 104

Instalasi terdiri dari :

- a. Instalasi rawat inap;
- b. Instalasi rawat jalan;
- c. Instalasi Gawat Darurat;
- d. Instalasi Bedah Central;
- e. Instalasi Rehabilitasi;
- f. Instalasi rawat intensif;
- g. Instalasi Jiwa.

Pasal 105

Wakil Direktur Penunjang Medik dan Non Medik, membidangi;

- a. Bidang Penunjang Medik;
- b. Bidang Penunjang Non Medik;
- c. Instalasi.

Pasal 106

Bidang Penunjang Medik terdiri dari;

- a. Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Penunjang Medik;
- b. Seksi Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Medik;

Pasal 107

Bidang Penunjang Non Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Perpustakaan;
- b. Seksi Sanitasi.

Pasal 108

Instalasi terdiri dari;

- a. Instalasi Laboratorium Klinik;
- b. Instalasi Radiologi;
- c. Instalasi Farmasi;

- d. Instalasi Gizi;
- e. Instalasi Kamar Jenazah.

Pasal 109

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membidangi;

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Perencanaan;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Instalasi

Pasal 110

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal 111

Bagian Perencanaan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Perencanaan;
- b. Sub Bagian Rekam Medik;
- c. Sub Bagian Informasi dan Pemasaran.

Pasal 112

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
- b. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
- c. Sub Bagian Mobilisasi Dana.

Pasal 113

Instalasi yaitu Instalasi Pemeliharaan sarana.

INSTALASI, KOMITE RUMAH SAKIT, STAF FUNGSIONAL, DAN SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL DAN DEWAN PENGAWAS

Instalasi

Pasal 114

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional ;

- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya ;
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Komite Rumah Sakit

Pasal 115

- (1) Komite Rumah Sakit merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan keputusan Direktur untuk tujuan dan tugas tertentu;
- (2) Komite Rumah Sakit berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Komite Rumah Sakit dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (4) Komite Rumah Sakit mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standard pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, dan memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi;
- (5) Dalam melaksanakan tugas Komite dapat membentuk Sub Komite dan / atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (6) Setiap Rumah Sakit Daerah sekurang -kurangnya memiliki Komite Medik dan Komite Perawatan;

Staf Fungsional

Pasal 116

- (1) Staf Fungsional terdiri dari staf medik fungsional, staf keperawatan fungsional dan staf fungsional lainnya;
- (2) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok profesi medik (Dokter dan Dokter Gigi) yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di instalasi dalam jabatan fungsional;
- (3) Kelompok Staf Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok untuk masa bakti tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (4) Anggota staf medik fungsional bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua staf medik fungsional;
- (5) Dalam hal anggota staf Medik Fungsional duduk dalam Komite Medik, maka secara ex-officio bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik sesuai bidang profesinya;

- (6) Staf Keperawatan Fungsional merupakan kelompok profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di Instalasi dalam jabatan fungsional;
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Staf Fungsional dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya.

Satuan Pengawas Internal

Pasal 117

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja independen yang bertugas melaksanakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya rumah sakit;
- (2) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran satuan pengawas internal;
 - b. Menyusun Petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan internal;
 - c. Menyusun jadal, melaksanakan serta mengolah dan melaporkan hasil pengawasan internal;
 - d. Merekomendasikan tindakan atau sanksi terhadap temuan hasil pemeriksaan;
 - e. Memonitor/memantau pelaksanaan tindak lanjut pengawasan;
 - f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
- (3) Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur.

DEWAN PENGAWAS

Pasal 118

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota yaitu:
 - a. Dua orang dari unsur Pemerintah Provinsi;
 - b. Satu orang dari unsur masyarakat;
 - c. Satu orang dari unsur ahli kesehatan masyarakat;
 - d. Satu orang dari unsur profesi kedokteran/kesehatan.
- (2) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan dengan penetapan Gubernur atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah ;
- (4) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menentukan arah kebijakan rumah sakit;
 - b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;

- g. Mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANJUNG UBAN

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 119

- (1) RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau di bidang Pelayanan Kesehatan;
- (2) RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional berkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 120

RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 121

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, serta pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan RSUD.

Susunan Organisasi

Pasal 122

Susunan Organisasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pelayanan;

- c. Bidang Keperawatan;
- d. Bidang Keuangan;
- e. Instalasi;
- f. Komite Medik.

Pasal 123

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program;
- b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Humas;
- c. Subbagian administrasi Rekam Medik.

Pasal 124

Bidang Pelayanan, terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Medik;
- b. Seksi Penunjang Medik.

Pasal 125

Bidang Keperawatan, terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Keperawatan dan Asuhan Keperawatan;
- b. Seksi Mutu dan Etika.

Pasal 126

Bidang Keuangan, terdiri dari:

- a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan Keuangan;
- b. Seksi Verifikasi Keuangan.

Instalasi

Pasal 127

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban mempunyai unit Pelayanan Instalasi
- (2) Unit Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit melalui Kepala Bidang Pelayanan Medik.
- (3) Pelayanan Instalasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban, meliputi :
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Gawat Darurat;
 - d. Instalasi Bedah Sentral;
 - e. Instalasi Rawat Intensif;

- f. Instalasi Farmasi;
 - g. Instalasi Gizi;
 - h. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - i. Instalasi Laboratorium;
 - j. Instalasi Radiologi;
 - k. Instalasi Pemulasaran;
 - l. Instalasi Binatu;
 - m. Instalasi Sarana dan Prasarana;
 - n. Instalasi Elektromedik.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Instalasi, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan pengundang-undangan.

Komite Medik

Pasal 128

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh Komite Medik guna menyusun standar pelayanan, memantau pelayanan kesehatan, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medik Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Komite Medik terdiri atas sekelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam Komite Medik dapat dibentuk panitia untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan yang bersifat khusus.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Komite Medik akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KANTOR PENGHUBUNG

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 129

- (1) Kantor Penghubung merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Jakarta yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara teknis fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 130

Kantor Penghubung mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan penghubung antar Pemerintah Provinsi dengan instansi pemerintah/lembaga-lembaga di Jakarta, fasilitasi dan pendayagunaan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya, penunjang kegiatan promosi, pengelolaan anjungan daerah, pemberian pelayanan penunjang kegiatan protokoler serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 131

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Kantor Penghubung mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan;
- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang hubungan antar lembaga, protokoler serta promosi dan informasi;
- b. penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan instansi pemerintah/ lembaga-lembaga lainnya di Jakarta dan daerah lainnya;
- c. pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah Provinsi di Jakarta dan daerah lainnya;
- d. pembinaan masyarakat, mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya;
- e. pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya;
- g. pengelolaan anjungan Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya;
- h. penunjang pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi sosial, budaya, ekonomi dan pariwisata berdasarkan kebijakan Gubernur;
- i. pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya;
- j. pengkoordinasian kebijakan teknis dengan instansi terkait secara periodik;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang hubungan antar lembaga, protokoler, promosi dan informasi yang diserahkan oleh Gubernur.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 132

Kantor Penghubung, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- c. Seksi Humas dan Promosi;
- d. Seksi Protokol;

BAB VI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 133

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 134

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya;

- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala daerah, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya dengan aparat kepolisian negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan atau produk hukum daerah lainnya;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Wewenang, Hak Dan Kewajiban

Pasal 136

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertibnan umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan atau produk hukum daerah lainnya;
- c. Melakukan tindakan represif non yusticial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan gubernur dan produk hukum daerah lainnya.

Pasal 137

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil dan mendapatkan fasilitas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaporkan kepada kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya.

Pasal 139

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 140

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - d. Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 141

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 142

Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

Pasal 143

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari:

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Seksi Kerjasama;

Pasal 144

Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:

- a. Seksi Pelatihan Dasar;
- b. Seksi Teknis Fungsional;

Pasal 145

Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Seksi Satuan Linmas;
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

BAB VII

LEMBAGA LAIN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 146

- (1) Lembaga Lain adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :
 - a. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi;
 - b. Badan Ketahanan Pangan;
 - c. Sekretariat KPID;
 - d. Sekretariat Korpri.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kesatu

BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 147

- (1) Badan Daerah Pengelola Perbatasan adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Pengelola Perbatasan daerah;
- (2) Badan Daerah Pengelola Perbatasan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 148

Badan Daerah Pengelola Perbatasan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengelola Perbatasan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 149

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 148, Badan Daerah Pengelola Perbatasan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi pembinaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Pengelola Perbatasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. pembinaan pelaksanaan Pengelola Perbatasan;
- d. pengumpulan data dan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pengelola Perbatasan;
- e. penyiapan data dan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pengelola Perbatasan, potensi kawasan dan infrastruktur kawasan;
- f. pelaksanaan evaluasi Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengelola Perbatasan;
- h. penyusunan laporan Pengelola Perbatasan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelola Perbatasan;
- i. penyusunan kebijakan dan pedoman Pengelola Perbatasan;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang Pengelola Perbatasan yang diserahkan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 150

Badan daerah Pengelola Perbatasan, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengelolaan Batas Negara;
- c. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan;
- d. Bidang pengelolaan infrastruktur kawasan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 151

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 152

Bidang Pengelolaan Batas Negara, terdiri dari :

1. Sub Bidang pengelolaan batas;
2. Sub Bidang pengelolaan lintas batas;

Pasal 153

Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Potensi Kawasan perbatasan;
2. Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan perbatasan;

Pasal 154

Bidang pengelolaan infrastruktur kawasan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Infrastruktur Sosial dan Ekonomi;
2. Sub Bidang Infrastruktur Pemerintahan.

Bagian Kedua

BADAN KETAHANAN PANGAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 155

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 156

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Lingkup Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Daerah.

Pasal 157

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 156, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi pembinaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring, pengendalian dalam rangka pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan, kebutuhan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- c. Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring, pengendalian dalam rangka pemantapan distribusi dan harga pangan, serta pengendalian akses pangan;
- d. Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring, pengendalian dalam rangka pemantapan konsumsi dan Penganekaragaman pangan;
- e. Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring dan pengendalian dalam rangka pemantapan kelembagaan pertanian;
- f. Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring dan pengendalian dalam rangka pemantapan penyuluhan pertanian;
- g. penyusunan kebijakan dan pedoman Ketahanan Pangan;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang Ketahanan Pangan yang diserahkan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 158

Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- c. Bidang Distribusi dan Harga Pangan;
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- e. Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Pertanian.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 159

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 160

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

1. Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
2. Sub Bidang Kerawanan Pangan.

Pasal 161

Bidang Distribusi dan Harga Pangan

1. Sub Bidang Distribusi Pangan;
2. Sub Bidang Harga Pangan.

Pasal 162

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

1. Sub Bidang Konsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan;
2. Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan.

Pasal 163

Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Pertanian

1. Sub Bidang Kelembagaan Pertanian;
2. Sub Bidang Penyuluhan Pertanian.

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 164

- (1) Sekretariat KPI Daerah merupakan bagian dari perangkat Daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif terhadap Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- (2) Sekretariat KPI Daerah dipimpin oleh Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- (3) Sekretaris KPI Daerah secara fungsional bertanggung jawab kepada KPI Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 165

- (1) Sekretariat KPI Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif kepada KPI Daerah.

- (2) Sekretariat KPI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program Sekretariat KPI Daerah
 - b. fasilitasi penyiapan program KPI Daerah
 - c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPI Daerah
 - d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan KPI Daerah.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 166

Sekretariat KPI Daerah, terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Sub Bagian Hukum dan Perizinan;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Kelembagaan;
4. Sub Bagian Komunikasi dan Teknologi.

Bagian Keempat SEKRETARIAT KORPRI

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 167

- (1) Sekretariat KORPRI merupakan bagian dari perangkat Daerah secara teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat KORPRI dipimpin oleh Seorang Kepala Sekretariat.
- (3) Kepala Sekretariat KORPRI secara fungsional bertanggung jawab Ketua KORPRI dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 168

- (1) Sekretariat KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi.
- (2) Sekretariat KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengelolaan Administrasi umum dan Kerjasama;

- b. penyelenggaraan kegiatan bidang olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan batuan sosial;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 169

Sekretariat KORPRI, terdiri dari :

1. Bagian Umum dan Keuangan;
2. Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
3. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial.

Pasal 170

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari:

- a. Subbag Umum dan Keuangan;
- b. Subbag Kerjasama.

Pasal 171

Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani, terdiri dari:

- a. Subbagian Olah Raga, Seni dan Budaya;
- b. Subbagian Mental dan Rohani.

Pasal 172

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial, terdiri dari:

- a. Subbagian Usaha dan Kesejahteraan;
- b. Subbagian Bantuan Hukum dan Sosial.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 173

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah dan jabatan fungsional lokal yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 174

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu, selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan unit kerja;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya;
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (6) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja;
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 175

- (1) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Eselon II.a;
- (2) Direktur RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang, Kepala Sekretaris Korpri, adalah Jabatan Eselon II.b;
- (3) Kepala Sekretariat KPI Daerah, Direktur RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban, Wakil Direktur RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang, Kepala Balai, Kepala Kantor, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu dan Kepala UPT adalah Jabatan Eselon III.a;
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III.a;

- (5) Kepala Bagian dan Kepala Bidang dilingkungan RSUD Tanjungpinang dan RSUD Tanjung Uban adalah Jabatan Eselon III.b;
- (6) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Seksi Pengawas dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV.a;

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 176

- (1) Kepala Badan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Kepala Badan Ketahanan Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (7) Sekretaris KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (8) Sekretaris KPI Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (9) Kepala Kantor Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (10) Kepala Balai diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (11) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu Bidang, Sekretaris Badan dan Sekretaris Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh

Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (12) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Seksi Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas dasar pelimpahan kewenangan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB X

TATA KERJA

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Kepala Badan, Kepala Satuan, Direktur, Sekretraris Korpri, Sekretaris KPID, Kepala Balai dan Kepala Kantor wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing organisasi dan antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 178

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas desentralisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (3) Pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada Inspektorat, Badan, RSUD Provinsi Kepulauan Riau, Sekretariat Korpri, Sekretariat KPID, Kantor, Balai, Satuan Polisi Pamong Praja, dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Aturan lebih lanjut tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan dengan Surat Edaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 179

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Unit Kerja Organisasi Inspektorat, Badan, RSUD Provinsi Kepulauan Riau, Sekretariat Korpri, Sekretariat KPID, Kantor, Balai dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini;

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 180

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Sekretariat Korpri, beserta Peraturan Pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 181

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 11 Juli 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto

SUHAJAR DIANTORO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011 NOMOR 5